SKEMA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PENELITIAN (SKPP)

FAKULTAS ILMU BUDAYA, UNIVERSITAS GADJAH MADA

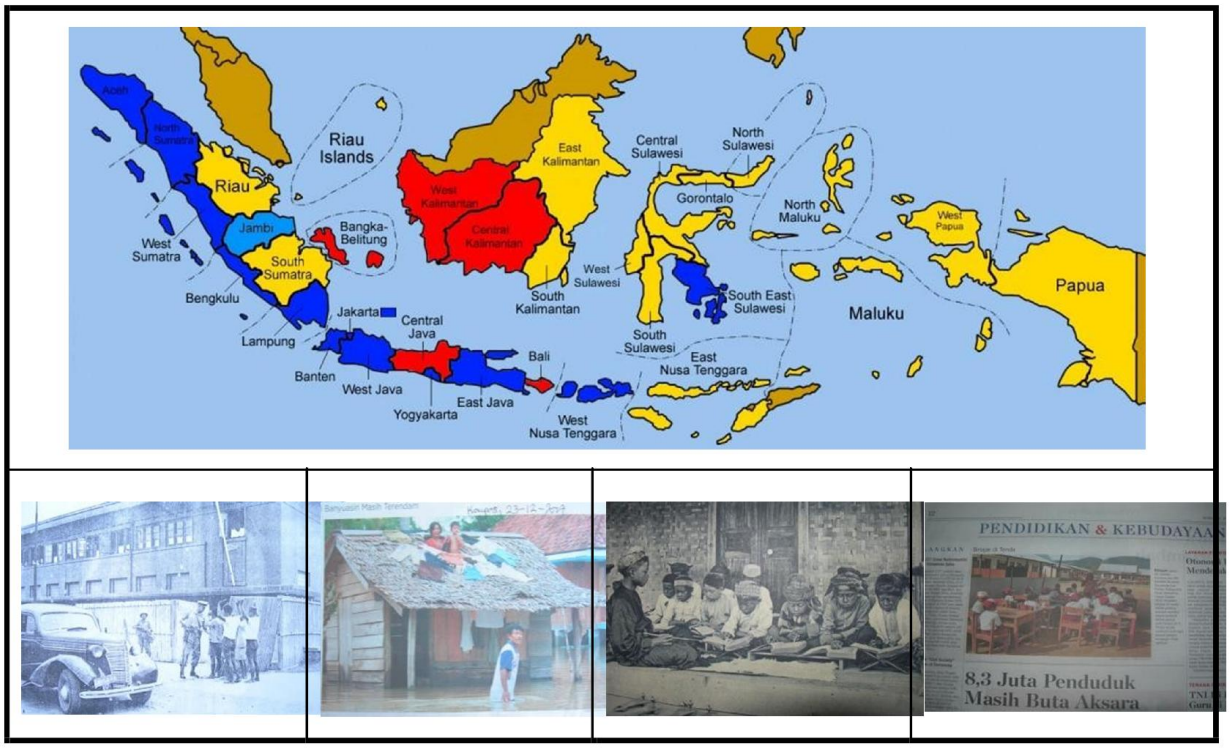

Unit Penelitian

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

2017

DAFTAR ISI

I. Latar belakang
II. Ketentuan umum
    A. Penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi
        1. *Workshop* penulisan proposal
        2. Seleksi dan evaluasi proposal
        3. *Progress report seminar*
        4. Publikasi jurnal ilmiah
    B. Keuangan dan administrasi
        1. Proporsi pemakaian dana penelitian
        2. Kontrak penelitian
    C. Standar etik
III. Skema penelitian
    A. Skema Penguatan Kapasitas Departemen
    B. Skema Kompetisi
        1. Skema Kompetisi A
        2. Skema Kompetisi B
IV. Mekanisme dan Prosedur
V. Tahapan dan Agenda 2017
VI. Lampiran-lampiran
    Lampiran A: Panduan dan tips penulisan proposal penelitian
    Lampiran B: Komponen dan kriteria penilaian proposal penelitian
    Lampiran C: Standar Biaya Umum Universitas Gadjah Mada

I. Latar Belakang

Universitas Gadjah Mada telah menetapkan visinya menjadi universitas riset yang unggul, mandiri, bermartabat, dan berjiwa Pancasila untuk mengabdi pada kepentingan dan kemakmuran bangsa. Sebagai bagian integral dari UGM, Fakultas Ilmu Budaya tentu wajib untuk mendukung dan melaksanakan tercapainya tujuan tersebut. Untuk itu, pengurus FIB bertekad untuk terus mendorong peningkatan kualitas penelitian sivitas akademika FIB dengan menyediakan fasilitas dan dana yang memadai.

FIB UGM menyadari sepenuhnya bahwa tugas perguruan tinggi yang paling utama adalah mendidik dan menghasilkan generasi penerus yang bernalar baik, berpengetahuan, terampil, dan berkepribadian. Untuk menghasilkan generasi muda yang unggul diperlukan proses pembelajaran yang didukung oleh produksi dan inovasi IPTEKS (ilmu pengetahuan teknologi seni) bermutu melalui penelitian disertai dengan upaya mengasah budi luhur melalui pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, kegiatan penelitian sivitas akademika FIB UGM tidak dapat dilepaskan dari unsur pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian FIB UGM harus mampu meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pembelajaran, serta harkat kehidupan masyarakat.

Kebijakan FIB UGM dalam bidang penelitian dapat dipaparkan secara singkat sebagai berikut.

1. Penelitian diarahkan untuk menghasilkan pengetahuan, kebijakan, dan ketrampilan baru yang berguna bagi pemecahan masalah pada tingkat lokal, nasional, maupun global
2. Pilihan topik penelitian merujuk pada tafsiran yang luas terhadap empat prioritas penelitian UGM yaitu
    a. penanganan masyarakat rentan
    b. penyelamatan lingkungan kritis
    c. penguatan dan pemberdayaan budaya setempat
    d. penguatan kedaulatan bangsa
3. Penelitian harus melibatkan secara aktif mahasiswa S1, S2, dan S3 secara proporsional sebagai bagian dari proses pembelajaran
4. Penelitian mampu meningkatkan wawasan global dengan tetap berjatidiri Indonesia
5. Penelitian harus menghasilkan karya yang diterbitkan secara luas, baik dalam jurnal ilmiah maupun karya-karya lain yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas.

Dengan kerangka pikir di atas, FIB UGM berupaya untuk mendorong dan memfasilitasi kegiatan penelitian bagi para tenaga pendidik di lingkungan fakultas. Berkaitan dengan itu, FIB UGM telah menyediakan sejumlah paket penelitian yang dapat dipilih oleh calon peneliti sesuai dengan minat, jenjang pendidikan, dan keperluan penelitian. Penjelasan lebih rinci tentang paket-paket penelitian dapat dibaca pada bagian penjelasan di bawah. FIB memberikan alokasi dana yang sangat memadai untuk mendukung paket-paket penelitian agar setiap paket penelitian dapat menghasilkan karya yang berbobot dan sekaligus mendorong proses pembelajaran bagi para peneliti muda. Tentu saja, ketersediaan dana yang memadai membawa pada konsekuensi tanggungjawab akademis dan etis. Dari sisi akademis diharapkan para peneliti mampu menjalanan penelitian dengan sungguh-sungguh sesuai dengan prosedur akademik yang baik, sedangkan dari sisi etis peneliti dapat menggunakan dana yang tersedia secara tepat, cermat, dan semata-mata ditujukan untuk mencapai hasil penelitian dan terbitan yang bermutu pula. Melalui penyediaan fasilitas yang baik, sangat diharapkan penelitian yang dihasilkan FIB akan benar-benar bermanfaat bagi pengembangan ilmu, peningkatan sumberdaya manusia, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, FIB UGM akan mampu bersaing dan mendapatkan kedudukan yang baik pada tataran nasional maupun global.

II. Ketentuan-ketentuan Umum

Ketentuan-ketentuan umum merupakan aturan dasar minimal yang berlaku untuk semua skema riset yang ditawarkan, dan dibuat sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem untuk memfasilitasi pelaksanaan riset dan meningkatkan kesadaran meneliti di kalangan *civitas academica* Fakultas Ilmu Budaya UGM. Ketentuan umum meliputi ketentuan penjaminan mutu, evaluasi dan monitoring, ketentuan keuangan, administrasi dan lain-lain, dan ketentuan standar etik.

A. Penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi

Penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi merupakan manajemen pengurangan risiko (*risk-reduction management*) agar proposal yang terseleksi memenuhi standar mutu akademik jurnal dan terbitan ilmiah nasional dan internasional. Monitoring dan evaluasi bertujuan menjamin bahwa proposal yang terseleksi dilaksanakan dengan baik dan mencapai target luaran-wajib yang ditentukan.

1. Workshop *penulisan proposal penelitian*

Workshop penulisan proposal dirancang sebagai kegiatan pelatihan dan/atau penyegaran metodologi dan bidang keilmuan pada rumpun ilmu budaya, sastra dan linguisitik. Secara umum, workshop penulisan proposal dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan *civitas academica* FIB UGM agar memenuhi tuntutan terbitan berkala nasional dan internasional sebagai rujukan standar mutu (*benchmark*) kerja akademik. Paradigma yang dikembangkan adalah bahwa meskipun kelengkapan komponen-komponen suatu penelitian ilmiah tetap harus dipenuhi di dalam suatu proposal, ketersediaan secara teknis komponen-komponen itu, misalnya sebagaimana tertuang dalam sub-subjudul, tidak serta-merta menunjukkan derajat mutu proposal. Kualitas proposal diukur oleh ketajaman problematika penelitian, kekuatan kerangka teoretis yang dibangun dan kesesuaian metodologi yang dipilih, relevansi terhadap bidang keilmuan dan persoalan sosial, serta gaya penulisan yang ringkas, padat, dan langsung ke sasaran (*to the point*). *Workshop* penulisan proposal antara lain dimaksudkan untuk membangun paradigma itu.

2. *Seleksi dan evaluasi proposal*

Seleksi dan evaluasi proposal merupakan bagian dari upaya membangun sistem dan atmosfer penelitian guna meningkatkan dan menjamin kualitas proposal penelitian. Dasar, semangat dan prinsipnya adalah kompetisi yang terbuka, jujur dan konstruktif. Untuk itu, seleksi dan evaluasi atas proposal-proposal dilakukan melalui proses yang pada masa sekarang lazim diterapkan pada proses seleksi proposal maupun seleksi penerbitan artikel pada jurnal ilmiah, yaitu melalui *peer-review* secara anonim oleh ilmuwan independen, anggota masyarakat ilmuwan, atau editor jurnal bereputasi khususnya dalam hal ini jurnal pada bidang-bidang kajian humaniora. Untuk menyamakan peluang agar setiap *civitas academica* FIB UGM yang memenuhi ketentuan dapat mengajukan proposal, dan sekaligus untuk menjamin proses seleksi yang jujur dan adil, maka sedapat-dapatnya dan sejauh mungkin para *reviewer* berasal dari luar lingkungan FIB UGM. Hasil *review* akan disampaikan kepada para pengaju proposal, baik yang akan dibiayai maupun yang belum dapat dibiayai oleh skema-skema penelitian. Secara acak dan berkala akan diselenggarakan temu *reviewer* untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan proposal.

3. Progress report seminar

Seminar laporan-kemajuan sebagai bagian upaya membangun sistem diadakan dengan tiga tujuan: (1) sebagai forum diseminasi rencana, perkembangan dan hasil penelitian kepada publik

akademik; (2) sebagai forum interaksi antarpeneliti dan pertukaran gagasan dalam rangka memperkuat sinergi dalam komunitas penelitian; dan (3) untuk menjamin kualitas penelitian dan kepastian tercapainya target luaran wajib. Satu kesatuan rangkaian kegiatan seminar meliputi: (1) seminar kemajuan untuk penyampaian temuan awal kegiatan penelitian; dan (2) seminar hasil penelitian yang telah dituangkan dalam wujud artikel ilmiah siap publikasi.

4. Workshop *publikasi jurnal*

Indikator puncak yang terukur dari kerja penelitian adalah publikasi dalam bentuk buku atau jurnal ilmiah yang diakui masyarakat ilmuwan. Karena itu publikasi ilmiah di dalam jurnal nasional dan internasional ditetapkan sebagai luaran wajib dalam skema-skema penelitian yang ditawarkan. Di dalam publikasi karya penelitian, dosen maupun mahasiswa diharapkan menyebutkan Fakultas Ilmu Budaya UGM sebagai (1) institusi afiliasinya dan (2) (salah satu) sponsor penelitiannya. Bagi mahasiswa, penyebutan ini juga berlaku untuk karya skripsi, tesis atau disertasi mereka. Fakultas akan menyelenggarakan *workshop* pematangan penerbitan artikel untuk memfasilitasi para penerima dana penelitian dalam menerbitkan karya mereka pada jurnal.

B. Keuangan, administrasi, dan lain-lain

Ketentuan keuangan, administrasi, dan ketentuan lain dibuat sebagai perangkat pendukung kerja penelitian demi tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan administrasi, dan demi terjaganya martabat kerja peneliti dan penelitiannya.

1. Proporsi pemakaian dana penelitian

Alokasi pemakaian dana penelitian oleh setiap peneliti mengacu pada ketentuan Direktorat Pendidikan Tinggi, dan ketentuan Standar Biaya Umum (SBU) Universitas Gadjah Mada sebagaimana tertuang dalam Lampiran SK Rektor UGM No. 9/P/SK/Hukor/2013 tanggal 1 Maret 2013. Dengan demikian alokasi pemakaian dana penelitian terikat oleh rincian proporsi dan komponen standar DIKTI sebagaimana ditunjukkan tabel berikut, dan oleh rincian ketentuan SBU UGM 2013 (misalnya tentang batas bawah dan atas suatu biaya, jumlah maksimal jam penelitian per hari yang dapat dihitung, dan lain-lain).

No	Komponen	Persentase
1	Honor tim peneliti (untuk tenaga ahli di luar tim peneliti tidak dibenarkan)	Maksimal 30%
2	Peralatan penunjang dan bahan habis pakai (ditulis secara terperinci sesuai kebutuhan)	5 – 15 %
3	Kegiatan pengumpulan dan analisis data (wawancara, FGD, verbatim, lokakarya, konsultasi ahli, dll.)	20 – 25 %
4	Perjalanan (jelaskan kemana dan untuk tujuan apa)	25-40 %
5	Lain-lain (administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan)	Maks. 15 %

2. Kontrak penelitian

Kontrak penelitian adalah kesepakatan mengikat dan berkonsekuensi hukum antara dosen dan/atau mahasiswa sebagai pihak penerima dana penelitian dengan Dekan FIB UGM. Kontrak penelitian dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk menjamin tercapainya mutu penelitian dan akuntabilitas administrasi dan keuangan dari kerja penelitian.

1) Kontrak penelitian terdiri atas dua komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu kontrak keuangan dan kontrak publikasi hasil penelitian, dengan penjelasan sebagai berikut:
   a) *Komponen kontrak keuangan* berkaitan dengan penerimaan, penggunaan, dan pelaporan penggunaan dana penelitian. Masa kontrak keuangan berlaku sejak kontrak ditandatangani dan berlangsung sesuai periode anggaran tahunan FIB UGM. Menjelang akhir periode anggaran tahunan terkait, penerima dana harus melaporkan penggunaan dana penelitian sesuai ketentuan pemerintah tentang administrasi keuangan kepada Bagian Keuangan FIB UGM.
   b) *Komponen kontrak publikasi hasil penelitian* berkaitan dengan proses penerbitan hasil penelitian sesuai target luaran wajib suatu skema penelitian. Masa kontrak publikasi hasil penelitian berlaku sejak kontrak penelitian ditandatangani hingga artikel hasil penelitian diterbitkan dan wujud terbitan diserahkan sebagai laporan kepada Dekan FIB. Seseorang hanya dapat mengajukan proposal baru untuk pendanaan dari Fakultas jika hasil penelitian terdahulu yang telah didanai telah diterbitkan dan/atau sesuai target luaran wajib yang ditetapkan dalam suatu skema penelitian.
2) Penerima dana penelitian harus mencapai luaran wajib yang telah ditentukan dalam kepatutan batas waktu yang diperlukan untuk masing-masing skema penelitian, jika tidak maka dikenai sanksi.
3) Kontrak penelitian dinyatakan berakhir jika luaran wajib telah tercapai dan telah dilaporkan kepada Dekan FIB.
4) Kontrak penelitian mengatur detil ketentuan-ketentuan tersebut.

C. Standar etik

Ketentuan standar etik mencakup pedoman perilaku dalam pelaksanaan skema-skema penelitian, baik dalam hal kerja akademik maupun keuangan dan ketercapaian target luaran:

1. Setiap peneliti secara individual bertanggung jawab atas orisinalitas dan otentisitas pemikiran dan karya penelitian yang diajukan dan dikerjakannya dengan mengacu pada kode etik dosen, kode etik mahasiswa, panduan antiplagiarisme maupun ketentuan Direktorat Pendidikan Tinggi tentang Plagiarisme.
2. Atas dasar azas kepatutan, keadilan dan pemerataan, satu orang dosen dan/atau mahasiswa pada satu tahun anggaran hanya dapat mengajukan dan terlibat dalam satu penelitian.
3. Satu orang dosen bergelar doktor yang memenuhi ketentuan khusus yang ditetapkan sesuai skema-skema penelitian pada satu tahun anggaran dapat secara rangkap mengajukan proposal untuk pembuatan proposal penelitian payung
4. Satu orang dosen dan/atau mahasiswa hanya dapat mengajukan atau turut mengajukan lagi proposal baru apabila Kontrak Penelitian sebelumnya telah tuntas berakhir dengan indikator tercapainya target luaran sebagaimana disyaratkan pada masing-masing skema.
5. Atas dasar azas kebutuhan akan kebaruan gagasan, produktivitas, dan atmosfer akademik yang terus-menerus maju (progresif), proposal penelitian yang pernah/telah dibiayai, atau telah dinyatakan diterima untuk dibiayai, atau sedang diajukan untuk dibiayai oleh sumber lain baik sebagian maupun seluruhnya, tidak dapat diajukan untuk pembiayaan pada skema-skema penelitian yang ditawarkan FIB UGM. Penelitian dengan model berkelanjutan hanya dapat diajukan untuk pembiayaan pada skema penelitian FIB UGM jika luaran dari bagian penelitian terdahulu telah diterbitkan dalam publikasi ilmiah dan proposal yang diajukan menunjukkan secara sadar kebaruan gagasan dibandingkan bagian penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan itu.

III. Skema Penelitian

A. Skema Departemen

***1.* Kriteria dan ketentuan khusus**

- **a.** Skema Departemen dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas Departemen di bidang Penelitian.
- **b.** Setiap departemen di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya mendapatkan alokasi dana penelitian sebesar 30 % dari dana RKAT. Namun demikian, departemen/prodi yang belum mampu menyelesaikan kewajibannya dan pertanggungjawabannya pada tahun 2016, tidak akan menerima penuh alokasi pendanaan tersebut.
- **c.** Dana alokasi dapat dimanfaatkan untuk mendanai beberapa proposal penelitian yang bernilai antara Rp 20 juta sampai Rp 50 juta per proposal penelitian.
- **d.** Satu proposal dapat diajukan oleh maksimal 3 orang dosen aktif FIB yang setidak-tidaknya bergelar master.
- **e.** Tema proposal penelitian diharapkan dikembangkan sesuai fokus dan proyeksi perkembangan bidang ilmu yang dipandang paling mutakhir sesuai dengan bidang keilmuannya atau merupakan tema penelitian unggulan Departemen.
- **f.** Semua proposal penelitian untuk pendanaan pada skema ini dinilai dan/atau dikompetisikan lebih dahulu di tingkat Departemen berdasarkan mekanisme yang ditetapkan setiap Departemen, untuk kemudian diajukan melalui dan atas nama Departemen kepada Fakultas.
- **g.** Apabila terdapat ketidakwajaran dalam proposal yang diajukan oleh Departemen kepada Fakultas Unit penelitian dapat menilai atau mereview kembali proposal dimaksud dengan melibatkan reviewer lain yang ditunjuk. Dalam hal ini, hasil review akan diserahkan kembali kepada Departemen untuk diperbaiki sesuai dengan saran.

***2.* Luaran wajib**

- **a.** Satu artikel jurnal nasional terakreditasi untuk setiap proposal yang nilai besaran dananya sampai dengan Rp 40 juta.
- **b.** Satu artikel jurnal internasional dengan *peer review* untuk setiap proposal yang nilai besaran dananya lebih dari Rp 40 juta.

***3.* Lain-lain**

- **a.** ***Dosen FIB UGM yang sedang melaksanakan tugas belajar dapat mengajukan proposal dengan pertimbangan khusus dari Departemen atau prodi-nya. Yang dimaksud pertimbangan khusus dalam hal ini adalah kemampuan untuk memenuhi tugas belajar dan bersamaan dengan itu menyelesaikan tanggungjawabnya dalam penelitian, atau relevansi proposal yang diajukan dalam mendukung tugas belajarnya.***
- **b.** Dana 30 % (atau sekitar Rp 150 juta) adalah dana alokasi, bukan hibah Departemen. Besaran keterserapan dana alokasi tergantung pada hasil review kelayakan atas proposal yang dikelola oleh Unit Penelitian, bukan pada jumlah proposal ataupun jumlah besaran dana penelitian yang diajukan Departemen.
- **c.** Dosen FIB yang masih terikat kontrak penelitian dari tahun sebelumnya (2013 – 2016), tidak dapat mengajukan pendanaan penelitian dalam Skema Riset Departemen tahun 2017 sebagai ketua, namun dapat menjadi anggota jika direkomendasikan Departemen. Yang dimaksud "masih terikat kontrak" adalah belum memenuhi target *output* wajib berupa publikasi makalah ilmiah hasil riset tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, persyaratannya lihat **Addendum**.
- **d.** Departemen ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penelitian yang diajukan, termasuk menjamin pencapaian output yang ditetapkan dan kinerja peneliti yang terlibat.
- **e.** Bagi Departemen yang pada tahun lalu mengajukan penelitian multiyear, pendanaan penelitian lanjutan diambilkan dari dana yang tersedia tahun ini.

B. Skema Kompetisi

Jalur Penelitian Kompetisi dikelola langsung oleh Unit Penelitian dengan dua jenis skema yang semuanya bersifat interdisipliner, yaitu Skema Kompetisi A dan Skema Kompetisi B.

1. Skema Kompetisi A

a. Kriteria dan ketentuan khusus

1) Dana maksimal Rp 170 juta per satu proposal penelitian payung.
2) Proposal diajukan dan dilaksanakan oleh dosen FIB UGM bergelar doktor yang status kepegawaiannya aktif atau ***sedang menunggu Surat Keputusan Rektor untuk pengangkatan sebagai dosen UGM***
3) Peneliti wajib mengikutkan satu mahasiswa S2 atau S3, dan dua mahasiswa S1 sebagai bimbingan yang masing-masing mengerjakan satu subtopik dari topik penelitian payung yang diajukan. Nama mahasiswa calon anggota tim penelitian dan uraian sub-topik yang akan dikerjakan masing-masing harus diuraikan di dalam proposal yang diajukan.
4) Proporsi alokasi pertanggungjawaban dana adalah Rp 120 juta untuk dosen pengusul; Rp 40 juta untuk mahasiswa S2/S3; dan untuk dua mahasiswa S1 masing-masing Rp 5 juta.
5) Dosen pengusul dalam paket ini adalah ketua tim penelitian yang tugas dan kewajibannya meliputi:
   a) mengembangkan dan menulis proposal penelitian payung
   b) melakukan penelitian mandiri sesuai topik penelitian payung yang diajukan
   c) menulis dan menerbitkan artikel berbasis penelitiannya itu pada jurnal internasional *peer review*.
   d) membimbing mahasiswa S1 dan S2, dan membimbing atau turut membimbing mahasiswa S3, dalam melakukan penelitian sebagai bagian dari riset payung yang didanai, dan dalam menulis skripsi, tesis, atau disertasi
   e) membimbing mahasiswa S1 dan S2 menulis skripsi dan tesis, dan membimbing atau turut membimbing mahasiswa S3 menulis disertasi, hingga masing-masing dinyatakan lulus dari program perkuliahan
   f) membimbing mahasiswa S1, S2, atau S3 dalam mempublikasikan (bagian dari) skripsi, tesis, atau disertasi mereka dalam jurnal ilmiah
6) Mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 atau S3 anggota tim penelitian dalam paket ini berkewajiban:
   a) melakukan penelitian di bawah bimbingan ketua tim penelitian dengan (sub) topik bagian tema payung yang telah diajukan dan disetujui untuk didanai.
   b) menulis skripsi, tesis atau disertasi hingga tuntas dan diujikan. Topik dan data yang diteliti harus menjadi bagian dari skripsi, tesis atau disertasi.
   c) memublikasikan (bagian) skripsi, tesis atau disertasi ke dalam jurnal ilmiah (untuk skripsi), jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional *peer-review* (untuk tesis dan disertasi).
7) Dalam proses seleksi, proposal di-review secara anonim oleh dua orang reviewer. Reviewer adalah (a) editor atau mitra bestari jurnal internasional di dalam maupun di luar Indonesia yang menjadi target penerbitan artikel hasil penelitian; atau (b) *distinguished members* (warga terkemuka) dari lembaga keilmuan nasional atau internasional sebidang; atau (c) ilmuwan nasional atau internasional sebidang.

b. Luaran wajib

1) Satu artikel jurnal internasional *peer-review*; artikel ditulis oleh doktor pengaju proposal.
2) Satu tesis (S2), atau disertasi (S3), yang ringkasan atau satu bagiannya diterbitkan sebagai artikel pada jurnal internasional *peer review* atau jurnal nasional terakreditasi, ditulis oleh mahasiswa S2 atau S3 yang telah (turut) dibimbing oleh pengaju proposal.

3) Dua skripsi (S1) yang ringkasan atau satu bagiannya masing-masing diterbitkan sebagai artikel jurnal ilmiah nasional, ditulis oleh mahasiswa S1 yang telah dibimbing oleh pengaju proposal.

c. Lain-lain

1) Dosen FIB UGM bergelar master yang sedang menjalani masa studi doktoral (S3) dapat menjadi anggota tim penelitian payung dalam Skema Riset A.
2) Dosen dan mahasiswa yang masih terikat kontrak penelitian dari tahun sebelumnya (2013 – 2016), tidak dapat mengajukan pendanaan penelitian dalam Skema Riset A tahun 2017. Yang dimaksud "masih terikat kontrak" adalah belum memenuhi target *output* wajib berupa publikasi (bagi dosen) dan skripsi/tesis/(bab) disertasi masing-masing bagi mahasiswa S1/S2/S3 (Lihat ***Addendum***)
3) Kuota Skema Kompetisi A tahun 2017 adalah maksimal 5 (lima) paket.
4) Terpenuhi atau tidaknya kuota tergantung pada kelayakan mutu-akademik proposal sebagaimana dinyatakan oleh hasil *review*, bukan pada jumlah proposal yang diajukan.

2. Skema Kompetisi B

a. Kriteria dan ketentuan khusus

1) Dana maksimal Rp 200 juta per satu proposal penelitian payung.
2) Proposal diajukan dan dikerjakan oleh dosen FIB UGM bergelar doktor yang status kepegawaiannya aktif.
3) Pengaju proposal penelitian paket ini wajib mengikutkan minimal dua dosen FIB UGM bergelar master/magister (S2), yang masing-masing mengerjakan satu sub-topik dari topik penelitian payung yang diajukan. Nama kedua dosen calon anggota tim penelitian dan uraian sub-topik yang akan dikerjakan masing-masing harus diuraikan di dalam proposal yang diajukan.
4) Tema penelitian adalah satu untuk semua peneliti, dikaji dalam topik-topik secara multidisiplin.
5) Proporsi alokasi pertanggungjawaban dana adalah Rp 100 juta untuk doktor pengusul sebagai peneliti utama; dan masing-masing Rp 50 juta untuk dua orang dosen bergelar master sebagai anggota tim penelitian. Pembagian proporsi jumlah dana per peneliti (ketua dan para anggota) tergantung jumlah anggota tim penelitian. Misalnya, satu tim terdiri dari 1 ketua dan 3 anggota, maka bisa saja proporsi dana menjadi Rp 80 juta untuk ketua peneliti dan masing-masing Rp 40 juta untuk ketiga anggota peneliti. Pembagian proporsi jumlah dana penelitian per orang dilakukan sesuai kesepakatan bersama tim peneliti, dengan ancangan patokan satu tim terdiri atas satu ketua dan dua anggota peneliti sebagaimana disebutkan.
6) Dosen bergelar doktor pengaju proposal penelitian paket ini adalah ketua tim peneliti yang tugas dan kewajibannya meliputi:
   a) memimpin dan membimbing dosen-dosen anggota tim penelitian dalam (1) mengembangkan dan menulis proposal penelitian payung dan sub-sub proposal; (2) melakukan penelitian; (3) menuliskan hasil penelitian ke dalam wujud artikel ilmiah
   b) melakukan penelitian mandiri sebagai bagian penelitian payung.
   c) menulis dan menerbitkan hasil penelitian mandiri dalam jurnal internasional *peer review*.
7) Dosen bergelar master dalam paket penelitian ini adalah anggota tim penelitian yang tugas dan kewajibannya meliputi:
   a) melakukan penelitian di bawah bimbingan ketua tim penelitian dengan topik yang telah ditentukan pada proposal payung yang disetujui.
   b) menulis dan menerbitkan hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi.
8) Dalam proses seleksi, proposal di-*review* secara anonim oleh dua orang *reviewer*. *Reviewer* adalah (a) *distinguished members* (warga terkemuka) dari lembaga keilmuan sebidang; atau (b) ilmuwan sebidang. Minimal satu *reviewer* berasal dari luar FIB UGM.

b. Luaran wajib
Minimal 1 (satu) artikel terbit pada jurnal internasional *peer review*, dan antara 2 (dua) sampai 5 (lima) artikel terbit pada jurnal nasional terakreditasi tergantung jumlah anggota tim penelitian.

c. Lain-lain:

1) Dosen FIB yang masih terikat kontrak penelitian dari tahun sebelumnya (2013 – 2016), tidak dapat mengajukan pendanaan penelitian dalam Skema Riset B tahun 2017. Yang dimaksud "masih terikat kontrak" adalah belum memenuhi target *output* wajib berupa publikasi makalah ilmiah hasil riset tahun sebelumnya (lihat **Addendum**)
2) Kuota Skema Kompetisi B tahun 2017 adalah maksimal 5 (lima) paket.
3) Terpenuhi atau tidaknya kuota tergantung pada kelayakan mutu-akademik proposal sebagaimana dinyatakan oleh hasil *review*, bukan pada jumlah proposal yang diajukan.

Addendum

Mengingat bahwa :

a. pada kenyataannya proses untuk menerbitkan artikel di jurnal ilmiah membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang jangka waktu yang termasuk dalam waktu kontrak penelitian (satu tahun anggaran)
b. Tidak efektifnya ketentuan untuk mewajibkan publikasi di jurnal ilmiah dalam kontrak yang ditandatangani oleh peneliti

Maka diputuskan untuk mengubah persyaratan kontrak yang sudah ditandatangani oleh para peneliti, sebagai berikut :

a. Bagi peneliti yang disyaratkan untuk mempublikasikan pada jurnal internasional, berhak mengajukan proposal tahun ini (2017), apabila dapat menunjukkan bukti bahwa artikelnya telah dikirimkan kepada jurnal internasional. Bukti berupa korespondensi penerimaan naskah ("*received"*). Selanjutnya, Unit penelitian akan tetap memantau proses perkembangan naskah artikel tersebut. Bagi peneliti yang membutuhkan bantuan proses editing, Unit Penelitian akan menyediakan fasilitas untuk itu.
b. Bagi peneliti yang disyaratkan untuk mempublikasikan pada jurnal nasional, berhak mengajukan proposal tahun ini (2017) apabila dapat menunjukkan bukti bahwa artikelnya akan diterbitkan jurnal nasional. Bukti berupa korespondensi yang menyatakan naskah sudah layak diterbitkan ("*accepted"*)

IV. Mekanisme dan Prosedur

A. Pengajuan Proposal

1. Mekanisme

a. Yang dimaksud penelitian payung dalam SKPP FIB adalah penelitian atas satu topik besar yang dijabarkan ke dalam subtopik-subtopik mandiri yang lebih kecil lingkupnya maupun lebih khusus aspeknya, tetapi terikat dan diikat oleh suatu jabaran konseptual dan/atau teoretik sebagai satu kesatuan topik yang melingkupi. Sebagai bagian dari topik payung yang besar, sebuah subtopik penelitian adalah sebuah topik yang jika dilepaskan dari payungnya bersifat mandiri dan utuh dengan suatu lingkup maupun aspek khusus.

b. Setiap dosen maupun mahasiswa calon pengaju proposal, termasuk ketua tim penelitian, menulis satu proposal penelitian yang akan dikerjakannya (disebut *individual proposal*).

c. Ketua tim bertanggung jawab menulis proposal payung yang merupakan rangkuman dari proposal-proposal individual. Proposal payung memuat uraian ringkas-menyeluruh tentang aspek-aspek maupun lingkup tertentu yang akan diteliti masing-masing.

d. Proposal payung diajukan dengan lampiran semua proposal individual, termasuk proposal individual yang ditulis dan akan dikerjakan ketua tim peneliti.

e. SKPP FIB tidak menetapkan format khusus proposal penelitian. Para penulis proposal diharapkan mengacu pada bentuk proposal yang diakui komunitas keilmuan internasional masing-masing bidang ilmu.

f. Lampiran A pada SKPP FIB menyajikan panduan dan tips penulisan proposal yang disarikan dari aneka sumber pendanaan internasional.

2. Prosedur

a. Untuk kepentingan *peer-review* yang bersifat anonim, nama dan semua identitas pengaju proposal hanya dituliskan pada halaman muka proposal.

b. Format halaman muka adalah sebagai berikut:

Judul

Ketua tim pengusul: ...nama..., **Departemen/Prodi**...

Nama anggota tim pengusul:

1. ...nama..., **Departemen/Prodi** ...
2. ...nama..., **Departemen/Prodi** ...
3. ...nama..., **Departemen/Prodi** ...

Diusulkan untuk pendanaan Fakultas Ilmu Budaya
pada Skema ...
tahun ...

c. Pada halaman pertama proposal, judul penelitian dituliskan lagi tanpa nama pengaju proposal maupun identitas apa pun dari peneliti.
d. Proposal payung dan proposal-proposal individual dalam skema penelitian payung dikirimkan sebagai satu kesatuan.
e. Proposal dilampiri Data Peneliti yang menunjukkan bahwa peneliti memiliki kompetensi penelitian atau memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti (semacam CV atau *track record* peneliti terkait dengan topik)
f. Setiap proposal dikirimkan dalam wujud:
   a. *Hardcopy* sebanyak 3 eksemplar, dikirimkan secara fisik
   b. *Softcopy* berupa file **WORD** diserahkan dalam bentuk CD (satu tim satu CD)

g. Alamat penyerahan *hardcopy* dan CD:
   d/a Sdr. Dyah Ayu Retnowati
   Unit Penelitian dan Publikasi
   Fakultas Ilmu Budaya
   Gedung di Utara Gedung Poerbatjaraka

B. Pelaporan

1. Mekanisme

a. Laporan pertanggungjawaban keuangan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk setiap skema penelitian FIB yang dipilih.
b. Laporan kemajuan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan penelitian mengikuti Tahapan dan Agenda yang telah ditetapkan dalam SKPP sebagai berikut:
   1) *Laporan Progress Report I*: pemaparan data empiris/lapangan yang telah dikumpulkan sesuai rencana penelitian
   2) *Laporan Progress Report II*: pemaparan analisis dan temuan awal atas data empiris/lapangan, termasuk kesimpulan dalam bentuk naskah awal (draf) artikel.
   3) *Laporan artikel hasil penelitian siap publikasi*: menyerahkan bukti artikel siap publikasi, pada akhir masa kontrak. Catatan : apabila dirasakan perlu, Unit Penelitian FIB akan melaksanakan workshop untuk menyiapkan artikel siap publikasi yang akan diselenggarakan oleh
   4) *Pelaporan fisik artikel yang telah dipublikasikan*: pengiriman bukti fisik yang artikel yang telah dipublikasikan pada suatu jurnal ilmiah atau bentuk lain sesuai ketentuan khusus pada setiap skema.

c. Setiap dosen dan mahasiswa penerima dana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian sesuai tahapan dalam wujud tulisan makalah, dan mempresentasikannya di dalam forum laporan *progress report*.

d. Setiap dosen penerima dana penelitian secara individual bertanggungjawab atas proses publikasi makalah hasil penelitiannya masing-masing. Kontak, komunikasi, proses revisi dan lain-lain terkait pemublikasian dilakukan oleh masing-masing dosen dengan editor jurnal ilmiah yang menjadi target pemublikasian.

e. Dosen yang menerima dana penelitian wajib terus-menerus memantau dan membimbing kemajuan para mahasiswa anggota tim penelitiannya hingga setiap mahasiswa yang telah menerima dana mencapai target *output* yang telah ditetapkan pada masing-masing skema sesuai ketentuan.

f. Setiap dosen penerima dana penelitian menyerahkan artikel siap publikasi sebagai laporan penelitian kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama. Apabila yang bersangkutan mengirimkan artikel tersebut ke jurnal ilmiah, dimohon segera dengan sangat untuk memberitahukannya kepada Unit Penelitian. Artikel yang tidak diterbitkan dalam jurnal, akan diterbitkan sebagai artikel dalam *edited volume*.

2. Prosedur

Laporan dikirimkan dalam wujud *hardcopy* dan *softcopy* kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama melalui Unit Penelitian FIB UGM.

1) Laporan fisik kemajuan penelitian dalam bentuk draft artikel sesuai tahapan laporan kemajuan (*progress report*) yang telah ditetapkan dikirimkan *hardcopy* sebanyak 1 eksemplar dan *softcopy*.
2) Laporan fisik hasil publikasi di jurnal ilmiah dikirimkan hardcopy sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy*.

V. Tahapan dan Agenda 2017

No	Kegiatan	Hari/Tanggal
1.	Sosialisasi	Selasa, 17 Januari 2017
2.	Tenggat waktu pengumpulan proposal	Kamis, 2 februari 2017
3.	Penilaian proposal	6 Februari s.d 13 Februari 2017
5.	Pengumuman hasil penilaian	Rabu, 15 Februari 2017
6.	Penandatanganan kontrak dan penjelasan administrasi	Jumat, 17 Februari 2017
7.	Pelaksanaan penelitian	17 Februari s.d 15 Juni 2017
	Penyerahan laporan kemajuan I	Jumat, 21 April 2017
8.	Laporan kemajuan I (seminar pemaparan data lapangan)	Kamis, 27 April 2017
9.	Laporan kemajuan II (presentasi hasil penelitian dan penyerahan draf 1 artikel hasil penelitian)	Kamis, 15 Juni 2017
10.	Workshop penulisan artikel	Kamis, 3 Agustus 2017
11.	Pengumpulan artikel siap publikasi	Selasa, 5 September 2017
12.	Pelaporan administratif (penyerahan laporan kegiatan penelitian dan laporan keuangan)	Selasa, 5 September 2017
13.	Kontrak selesai setelah artikel dipastikan dapat tersbit di Jurnal atau disetujui diterbitkan dalam bentuk edited volume (peneliti harap melaporkan ke Unit Penelitian)	

VI. Lampiran-lampiran

Lampiran A: Panduan dan tips penulisan proposal penelitian
Lampiran B: Komponen dan kriteria penilaian proposal penelitian
Lampiran C: Standar Biaya Umum Universitas Gadjah Mada 2015

Cover photo credit (clockwise from top):
http://www.indonesiaundiscovered.com/indonesia-map/ accessed 13/3/2013, 2.30 pm (GMT+7)
Kompas, 9 Sept. 2011, p. 12
M.C. Ricklefs. 2007. *Polarizing Javanese society; Islamic and other visions [c. 1830-1930]*. Singapore: NUS Press, p. front-cover
Kompas, 23 Dec. 2007
Ben Anderson, *Revoloesi pemuda: Pendudukan Jepang dan perlawanan di Jawa 1944-1946* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988:526

Lampiran A: Panduan dan tips penulisan proposal penelitian

(Disarikan dari berbagai sumber oleh Agus Suwignyo)

Secara umum...

1. *Sebuah proposal penelitian yang baik selalu memiliki organisasi gagasan yang jelas, bebas dari kesalahan teknis seperti gramatika, enak dibaca karena gaya bahasanya menawan, dan mudah dipahami karena alur berpikir yang jelas.* Setiap kalimat dalam proposal dikembangkan untuk menegaskan gagasan utama dan fokus penelitian. Proposal penelitian harus menunjukkan keterkaitan yang logis dan jelas di bagian awal, tengah dan akhir. Diksinya lugas. Hindari jargon, penyingkatan istilah yang terlalu banyak, dan kalimat kiasan atau bersayap yang mengaburkan maksud pokok. Kesalahan-kesalahan kecil secara akumulatif dapat memberi kesan kepada *reviewer* bahkan pada pandangan pertama bahwa proposal tidak menarik dan tidak layak dibaca lebih lanjut.

2. *Gaya penulisan yang cermat dan hati-hati akan memungkinkan penyusun proposal menguraikan secara jelas dalam ruang jumlah kata yang dibatasi* (3000 kata rata-rata proposal pada skema pendanaan donor internasional) tentang apa persisnya gagasan utama penelitian dan apa serta mengapa rencana penelitian itu penting dan perlu dibiayai.

3. *Buatlah "rambu-rambu daya tarik" dalam proposal Anda melalui perngorganisasian gagasan yang jelas, subjudul-subjudul yang* catchy*, lugas dan tajam, dan kalimat pembuka paragraf* (topic sentences) *yang argumentatif.*

Secara khusus...

1. *Sebuah proposal penelitian yang baik selalu menampilkan uraian tujuan (*objective*) yang jelas dan terfokus.* Menurut Komite Akademik Uni Eropa, proposal-proposal yang tidak lolos dalam suatu seleksi pendanaan sebagian besar (80%) dikarenakan proposal-proposal itu tidak menunjukkan uraian tujuan yang jelas, ringkas dan terfokus. Proposal penelitian yang baik akan lebih mungkin dihasilkan jika uraian tujuan dimunculkan lebih dulu daripada uraian tentang sumber-sumber atau teori-teori.

2. *Uraikan tujuan penelitian pada paragraf pembuka secara tajam, ringkas, lugas dan langsung terkait dengan problematika yang akan dikaji.* Pastikan bahwa tujuan penelitian realistis dan secara jelas terkait dengan aktivitas penelitian yang akan dilakukan. Hindari menuliskan tujuan penelitian dalam rupa daftar tujuan atau daftar hasil yang akan dicapai. Yang diharuskan ada dalam proposal adalah uraian tujuan yang terfokus, ringkas, lugas dan langsung.

3. *Uraikan pentingnya (signifikansi) tujuan penelitian dalam konteks perdebatan termutakhir.* Uraian signifikansi menunjukkan tingkat kebaruan penelitian dalam perdebatan yang ada. Diperlukan rujukan-rujukan pada studi-studi yang sudah ada. Anda harus menunjukkan kepada *reviewer* keluasan dan kedalaman pengetahuan Anda

tentang topik yang akan diteliti melalui studi literatur, kajian atas perdebatan terkait topik, dan aneka aktivitas yang relevan dengan topik Anda. Kendati demikian, tidak dianjurkan Anda masuk terlalu jauh sehingga justru lupa untuk menguraikan relevansi dan signifikansi penelitian yang akan Anda lakukan.

4. *Uraikan metodologi, sumber-sumber data dan langkah-langkah penelitian yang akan dijalankan.* Pastikan bahwa uraian tentang aspek-aspek itu telah didasarkan pada pertimbangan dan analisis yang akurat, masuk akal dan dapat dilakukan (*feasible*).

5. *Tunjukkan kebaruan tujuan penelitian Anda di dalam peta studi-studi yang sudah ada.* Proyeksikan sumbangan penelitian Anda dalam hal kebaruan dan pembaruan konsep dan teori, metodologi maupun sumber-sumber data.

6. *Uraikan aktivitas awal penelitian (preliminary) yang telah dilakukan, jika ada.* Uraian ini memperkuat rencana penelitian dan justifikasi atas dapat atau tidaknya penelitian dilakukan (*feasibility*).

7. *Uraikan secara detil dan rinci rencana aktivitas penelitian Anda.* Hal ini mencakup bentuk, waktu dan tempat aktivitas. Rencana penelitian yang rinci menunjukkan bahwa Anda telah melakukan perencanaan penelitian secara matang. Banyak kasus menunjukkan bahwa penolakan pendanaan atas proposal disebabkan oleh rencana aktivitas penelitian yang terlalu umum, tidak detil dan rinci.

8. *Uraikan rencana pembiayaan penelitian berdasarkan detil rencana aktivitas penelitian.* Rencana pembiayaan harus realistis dan masuk akal berdasarkan ketentuan keuangan yang berlaku.

Lampiran B: Komponen dan Kriteria Penilaian Proposal

A. Kualitas penyajian (30%)

1. Komponen-komponen dasar proposal terpenuhi?
2. Organisasi antarkomponen dasar sistematis dan logis?
3. Gagasan dan penalaran jelas dan mudah dipahami?
4. Subjudul-subjudul ringkas dan mencerminkan elemen gagasan pokok penelitian?
5. Gaya bahasa ringkas, padat, lugas?
6. Ada jargon, akronim, istilah khusus tanpa penjelasan?
7. Ada kesalahan-kesalahan minor, misalnya kesalahan gramatika, salah-eja, tanpa penjudulan tabel, tanpa penomoran halaman?

B. Kualitas substansi/*Intellectual merit* (50%)

1. Tujuan penelitian diuraikan secara jelas, cermat, ringkas dan langsung pada bagian awal proposal (paragraf pertama/kedua)?
2. Alasan dan faktor-faktor yang mendorong pemilihan tujuan penelitian diuraikan secara ringkas menyeluruh?
3. Cakupan rujukan pada studi-studi terkait yang sudah ada komprehensif, mendalam dan spesifik?
4. Penelitian yang diusulkan menunjukkan kreativitas, kebaruan dan orisinalitas konsep, metodologi, sumber data?
5. Langkah-langkah penelitian diuraikan secara detil, sistematis dan relevan dengan tujuan penelitian?
6. Ada uraian alasan pemilihan langkah-langkah penelitian?
7. Sumber-sumber data yang akan diakses diuraikan secara jelas dan menyeluruh?
8. Proposal menunjukkan cara dan kapasitas peneliti untuk mengakses sumber-sumber data yang akan diakses?
9. Rencana kegiatan penelitian/agenda/jadwal diuraikan secara rinci, spesifik dan logis dalam hal alokasi waktu?
10. Rencana anggaran rinci dan sesuai rencana kegiatan penelitian?

C. Potensi dampak/*Greater impact* (20%)

1. Penelitian berpotensi meningkatkan pemahaman keilmuan yang mendalam dan luas di bidangnya?
2. Penelitian berpotensi menjadi rujukan pada perdebatan internasional di bidangnya?
3. Penelitian menyimpan potensi kelayakan untuk disebarluaskan dalam jurnal ilmiah yang mutunya diakui komunitas keilmuan di bidangnya pada tingkat nasional maupun internasional?
4. Penelitian berpeluang meningkatkan pemahaman dan keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan masyarakat rentan dan lingkungan kritis, serta dalam penguatan budaya setempat dan kedaultan bangsa?